



BUPATI KONAWE UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KONAWE UTARA NOMOR : 19 TAHUN 2016

TENTANG

TIM PENYUSUN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN ANGGARAN 2015

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara T.A. 2015, maka di pandang perlu membentuk Tim Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2015;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Konawe Utara.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara RI Nomor 15 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4689);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4255);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 201, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4021), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2001 (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 157, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi

- Pemerintah (Lembaran Negara RI Nomor 123 Tahun 2010);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara RI Nomor 48 Tahun 2005 tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4503);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara RI Nomor 1376 Tahun 2005 tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4575);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2005 Tentang Sistem Informasi (Lembaran Negara RI Nomor 138 Tahun 2005 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4577);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 Tentang Pengelolah Keuangan(Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Prosedur Pelayanan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 150, Tanbahan Lembaran Negara RI Nomor 4585);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah(Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4641);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4741);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolah Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2014 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
 20. Peraturan Daerah Nomor Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2016;
 21. Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Konawe Utara Tahun Anggaran 2016;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama :
Kedua :
Ketiga :
Keempat :
Kelima :
- Membentuk Tim Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2015, dengan susunan Anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini;
- Tim Dimaksud pada Diktum PERTAMA mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Melaksanakan Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2015;
 2. Membuat laporan hasil Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
- Tugas Tim berakhir setelah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah selesai di audit oleh BPK-RI;
- Dalam melaksanakan Tugas, Tim bertanggungjawab kepada Bupati Konawe Utara;
- Segala biaya yang dikeluarkan akibat terbitnya keputusan ini dibebankan melalui DPA BPKAD Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2016;

Keenam

: Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam penetapannya, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan : di Wanggudu

Pada tanggal : Januari 2016

BUPATI KONAWE UTARA,



H.ASWAD SULAIMAN.P

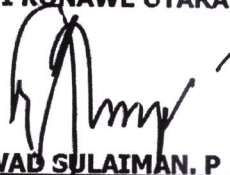
LAMPIRAN

**SUSUNAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KONAWE
UTARA TAHUN ANGGARAN 2015**

NO.	N A M A	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	DR. IHWAN POROSI, SE., MTP	Pt. SEKRETARIS DAERAH	PENANGGUNG JAWAB
2	MUSLIMIN. N, SE. M.Si	KEPALA BPKAD	KETUA UMUM
3	ASMARA, SE., M.Si	SEKRETARIS BPKAD	WAKIL KETUA
4	ADONAN, SE. M.Si	KABID. AKUNTANSI	SEKRETARIS/ANGGOTA
5	ARNI ABD. WAHID, SP	KABID., PERBENDAHARAAN	ANGGOTA
6	BURHANUDDIN, S.Sos	KABID. ASET	ANGGOTA
7	MACHDIN SJAM, S.Sos	KABID. ANGGARAN	ANGGOTA
8	SRI WULANDARI, S.Kom	KASUBID. AKUNTANSI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS	ANGGOTA
9	JAENUDDIN, SE. MM	KASUBID. PERTANGGUNGJAWABAN APBD.	ANGGOTA
10	KAHARUDDIN, ST	KASUBID. ANGGARAN	ANGGOTA
11	MUH. NUR SAMSIR, SP	KASUBID. BELANJA RUTIN	ANGGOTA
12	AWALUDDIN FIANI, S.Sos	KASUBAG. UMUM DAN KEPEGAWAIAN	ANGGOTA
13	NENENG TRIANA YUNITA, SE	KASUBAG. KEUANGAN DAN PERENCANAAN	ANGGOTA
14	ANDI WAHYUNINGSI, SE	KASUBID. PENGADAAN DAN DISTRIBUSI ASET	ANGGOTA
15	MUSLIM, SE	KASUBID. INVENTARISASI ASET	ANGGOTA
16	GINA LOLO BRIGIDA PIDANI, SE	KASUBID. BELANJA	ANGGOTA
17	RAMLIANA, SE	KASUBID. KAS DAERAH	ANGGOTA
18	RASKY KURNIAWAN, SE	STAF PNS	ANGGOTA
19	SUPARMAN, SE	STAF PNS	ANGGOTA
20	ROSNANI, SE	STAF PNS	ANGGOTA
21	MISRAWATI MADUKALA	STAF PNS	ANGGOTA
22	HARLINA NASBIN, SE	STAF PNS	ANGGOTA
23	TONY HERBIANSYAH	STAF PNS	ANGGOTA
24	HAULISARDI, A.Md	STAF PNS	ANGGOTA
25	RINDRA SUSETIA, A.Md	STAF PNS	ANGGOTA
26	HARDIN	STAF PNS	ANGGOTA
27	ASRIANTI	STAF PNS	ANGGOTA
28	DIAN SYASTRANITA	STAF PNS	ANGGOTA
29	HARWATI HAMKA	STAF PNS	ANGGOTA
30	MUH. ARFAH	STAF PHL	ANGGOTA
31	AGUS SUSANTO	STAF PHL	ANGGOTA
32	HARTUTI	STAF PHL	ANGGOTA
33	IWAN KAME	STAF PHL	ANGGOTA
34	FIRMAN	STAF PHL	ANGGOTA
35	FANISAL SAPUTRA MASABALI	STAF PHL	ANGGOTA
36	SURIATMI	STAF PHL	ANGGOTA
37	ASRIDA	STAF PHL	ANGGOTA
38	EKA PUJI RAHAYU	STAF PHL	ANGGOTA
39	TRIANA HASTUTI	STAF PHL	ANGGOTA
40	YOGIK RISYANTO	STAF PHL	ANGGOTA
41	HERMADI	STAF PHL	ANGGOTA
42	MELDA	STAF PHL	ANGGOTA
43	I KETUT BUDIASA	STAF PHL	ANGGOTA
44	SITI AIDAR	STAF PHL	ANGGOTA
45	EDI SUPRIADI	STAF PHL	ANGGOTA
46	SUDARNO	STAF PHL	ANGGOTA
47	AKSAN TRISAKTI	STAF PHL	ANGGOTA
48	SAMIRUDIN	STAF PHL	ANGGOTA
49	IMAN RIVALDI	STAF PHL	ANGGOTA

Ditetapkan : di Wanggudu
Pada Tanggal : 4 Januari 2016

BUPATI KONAWE UTARA



H. ASWAD SULAIMAN, P.